

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TRNTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI UMUM DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

ABSTRAK :

- Bahwa Keputusan ini perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; KKPU No. 10/HK.04/08/2022; KKPU No. 1754 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2025.
- Lamp.: 2 (dua) hlm.